

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

NI KADEK AYU TIWI BUNGA LESTARI

NIM. 2315672021

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

NI KADEK AYU TIWI BUNGA LESTARI

NIM. 2315672021

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PT. XXX TAHUN 2023**

Oleh:

NI KADEK AYU TIWI BUNGA LESTARI

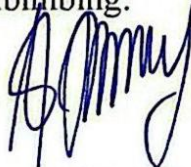
NIM. 2315672021

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak

NIP. 199506212022032017

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PT. XXX TAHUN 2023**

Oleh:

NI KADEK AYU TIWI BUNGA LESTARI

NIM. 2315672021

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:
Pembimbing:



Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak

NIP. 199506212022032017

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Bagdad, S.E., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PT. XXX TAHUN 2023**

Oleh:

NI KADEK AYU TIWI BUNGA LESTARI

NIM. 2315672021

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 07, bulan Februari, tahun 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak

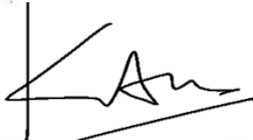
NIP. 199506212022032017

ANGGOTA:



1. Ni Komang Lyana Dewi, S.E

NIP. -



2. I Wayan Karmana, S.E., M.M

NIP. 197610071996021001

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Ayu Tiwi Bunga Lestari

NIM : 2315672021

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 07 Februari 2025

Yang menyatakan



(Ni Kadek Ayu Tiwi Bunga Lestari)

LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Kadek Ayu Tiwi Bunga Lestari

NIM : 2315672021

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023” adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 07 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Kadek Ayu Tiwi Bunga Lestari

NIM. 2315672021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
- 2) Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
- 3) Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak. Ak, selaku Kepala Program Studi D2 Administrasi Perpajakan Politeknik Negeri Bali.
- 4) Ibu Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, memberi saran, solusi, dan motivasi serta mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- 5) Pimpinan Perusahaan beserta seluruh karyawan yang telah membantu memberikan data-data sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
- 6) Ibu Ni Komang Lyana Dewi, S.E, selaku pemimpin beserta seluruh karyawan LD Consulting yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya.
- 7) Orang tua penulis yang tidak pernah henti memberikan doa, semangat, dan pengertian selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

- 8) Seluruh dosen penguji tugas akhir yang telah memberikan penilaian kepada penulis sebagai hasil penyelesaian studi di Politeknik Negeri Bali.
- 9) Seluruh rekan-rekan D2 Administrasi Perpajakan yang saling mendukung dan saling membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
- 10) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, yang telah banyak membantu selama ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Bukit Jimbaran, 07 Februari 2025



Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023

Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. XXX Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XXX. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. XXX telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Namun, ditemukan adanya kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 30.612 dan mengharuskan perusahaan melakukan pembetulan yang menimbulkan sanksi bunga sebesar Rp 2.449. Selain itu, dalam pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, perusahaan masih mengalami keterlambatan. Hal tersebut mengakibatkan dikenakan sanksi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran sejumlah Rp 59.383 serta sanksi denda atas keterlambatan pelaporan sejumlah Rp 200.000. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan agar tidak terjadi kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Perusahaan juga perlu memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya untuk kewajiban penyetoran pajak dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk kewajiban pelaporan pajak. Dengan mematuhi ketentuan ini, perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib dan sesuai aturan.

Kata kunci: Analisis, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CALCULATION, WITHDRAWAL, DEPOSIT AND REPORTING INCOME TAX ARTICLE 23 ON PT. XXX YEAR 2023

This Final Assignment Report discusses the analysis of calculations, deductions, deposits and reporting of Income Tax Article 23 at PT. XXX 2023. This research aims to evaluate the implementation of calculations, deductions, deposits and reporting of Income Tax Article 23 carried out by PT. XXX. Based on the research results, the implementation of calculations and deductions for Income tax Article 23 at PT. XXX is in accordance with the provisions of Tax Law Number 7 of 2021. However, an error was discovered in the calculation which resulted in an underpayment of Rp 30.612 and required the company to make corrections which resulted in an interest penalty of Rp 2,449. Apart from that, in implementing the obligation to deposit and report Income tax Article 23, companies are still experiencing delays. This resulted in the imposition of sanctions in the form of interest for late deposits amounting to Rp 59,383 as well as fines for late reporting amounting to Rp 200,000. Therefore, companies must be more careful in carrying out calculations to avoid errors that could potentially result in administrative sanctions. Companies also need to pay attention to the time limits set out in tax regulations, namely the 10th of the following month for tax payment obligations and the 20th of the following month for tax reporting obligations. By complying with these provisions, companies can carry out their tax obligations more orderly and according to the rules.

Keywords: Analysis, Calculation, Withholding, Depositing and Reporting Income Tax article 23.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	6
2.4 Lokasi Perusahaan.....	7

BAB III PERMASALAHAN.....	8
3.1 Permasalahan.....	8
3.2 Landasan Teori	8
3.2.1 Pengertian Pajak.....	8
3.2.2 Fungsi Pajak.....	9
3.2.3 Jenis Pajak.....	10
3.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
3.2.5 Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri	12
3.2.6 Pajak Penghasilan (PPh)	13
3.2.7 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	13
3.2.8 PPh Pasal 23	18
3.2.9 Objek Pajak PPh Pasal 23	18
3.2.10 Objek Pajak yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23.....	19
3.2.11 Tarif PPh Pasal 23	20
3.2.12 Perhitungan PPh Pasal 23	21
3.2.13 Saat Terhutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	22
3.2.14 Sanksi Terkait PPh Pasal 23	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
4.1 Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. XXX Tahun 2023	25
4.1.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. XXX Tahun 2023	25
4.1.2 Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. XXX Tahun 2023.....	28
4.1.3 Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. XXX pada Tahun 2023	34
4.2 Kesesuaian Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan Peraturan Perpajakan.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1 Kesimpulan	42

5.2	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....		44
LAMPIRAN.....		45



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perhitungan PPh Pasal 23 Yang Dipotong Pada Tahun 2023	26
Tabel 4.2. Daftar Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Tahun 2023	29
Tabel 4.3. Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Tahun 2023	35
Tabel 4.4. Perhitungan Pembetulan PPh Pasal 23 Masa Februari.....	37
Tabel 4.5. Sanksi Pembetulan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. XXX.....	5
Gambar 4.1. <i>Invoice</i> PT. XXX 2023	27
Gambar 4.2. E-Billing PT. XXX 2023	30
Gambar 4.3. Bukti Penerimaan Negara PT. XXX 2023	32
Gambar 4.4. Bukti Potong PT. XXX 2023.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir	45
Lampiran 2. Lembar Nilai Bimbingan Laporan Tugas Akhir	46
Lampiran 3. Penutupan Magang di KKP Ni Komang Lyana Dewi	47
Lampiran 4. Surat Pernyataan Kerahasiaan Data.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Di Indonesia pajak tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara yang sudah berpenghasilan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dana hasil pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional harus bisa dinikmati dan bermanfaat untuk para wajib pajak, agar mewujudkan pembangunan nasional yang efektif dan sesuai harapan maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan kerja keras guna memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan standarisasi pelayanan pajak agar hasil pembangunan memuaskan (Erlian dkk, 2015:2).

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam artian beban pajak tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23 termasuk salah satu pajak yang pelunasannya ditahun pajak berjalan dan pembayaran pajak disetiap bulannya, yang pemotongannya oleh pihak ketiga sesuai dengan sistem *withholding* yang juga dianut di Indonesia. Pada akhir tahun pajak boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan proses penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Formula perhitungan ini telah ditentukan secara jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan menggunakan jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Setelah perhitungan PPh Pasal 23 telah selesai dilaksanakan, maka pihak-pihak yang diberikan kekuasaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memotong PPh Pasal 23 seperti badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan diharuskan memotong pajak tersebut, dan diharuskan memberikan bukti potong kepada pihak yang dikenakan PPh Pasal 23, selanjutnya melakukan penyetoran pajak penghasilan tersebut ke kas negara. Di sisi lain, bagi pihak yang dipotong PPh Pasal 23, perusahaan bisa menjadikan pajak yang sudah dipotong tersebut sebagai pengurang pajak atau kredit pajak pada akhir tahun pajak, harus dengan melampirkan bukti pemotongan. Dan pihak pemotong selanjutnya mempunyai kewajiban melakukan penyetoran pajak, bisa dilakukan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 23 diberlakukan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tetapi, sebelum melakukan pembayaran pihak pemotong harus membuat ID Billing melalui aplikasi DJP Online.

Tahap berikutnya wajib pajak sebagai pemotong pajak harus melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPh Pasal 23/26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan *e-Filing* gratis di DJP Online. Fungsi SPT tersebut adalah untuk melaporkan rincian perhitungan pajak atas pemotongan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan, supaya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengecek apakah pajak yang disetor sudah sesuai ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Jatuh tempo

pelaporan PPh Pasal 23 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaporan pajak, tidak bergantung pada jumlah bulan keterlambatan.

Dalam penerapan PPh Pasal 23 nyatanya masih terdapat masalah yang dialami, seperti kesalahan perhitungan yang bisa menyebabkan wajib pajak mengalami lebih bayar atau kurang bayar. Dan selanjutnya berimbas pada pembetulan SPT Masa yang sudah dilapor. Adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak juga sering menjadi masalah. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya ketelitian, keterbatasan pemahaman tentang aturan, atau perubahan regulasi yang sepenuhnya belum dipahami oleh wajib pajak. Jika tidak diatasi dengan baik permasalahan tersebut dapat merugikan perusahaan. Baik dari segi administrasi dan waktu yang dibutuhkan saat melakukan pembetulan untuk mempersiapkan dokumen pendukung serta memastikan laporan diperbaiki dengan benar.

PT. XXX adalah wajib pajak badan yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, didalam transaksi yang terjadi dengan pihak lain terdapat objek PPh Pasal 23, sehingga PT. XXX sebagai pemotong wajib melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas sewa dan jasa yang sudah digunakan karena melakukan transaksi dengan pihak lain. Di PT. XXX mengalami kendala terkait perhitungan PPh Pasal 23, yang menyebabkan wajib pajak mengalami kurang bayar sebagai akibat dari kurangnya ketelitian saat melakukan perhitungan. Kesalahan perhitungan jika belum dibayar bisa langsung diperbaiki. Tetapi jika pajak sudah terlanjur dibayar dan dilaporkan, diperlukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23. Terlambatnya penyetoran dan pelaporan juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi karena kelalaian atau kendala teknis. Sehingga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan seperti sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran. Menyadari dampak dari kesalahan baik perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan tersebut akan berpengaruh pada perusahaan maka analisis diperlukan untuk meminimalisir sanksi atau denda yang didapat. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub bab sebelumnya yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan oleh PT. XXX pada tahun 2023?
2. Apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XXX sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT.XXX tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XXX dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan yaitu, sebagai bahan masukan agar lebih memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan administrasi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 secara benar dan tepat waktu agar terhindar dari denda yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak.
- b. Bagi Politeknik Negeri Bali yaitu, dapat menjadi bahan masukan, sumber informasi, dan menambah referensi tugas akhir yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi mahasiswa yaitu, dapat menambah pengetahuan berharga, lebih paham mengenai proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23, dan bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat pada keadaan yang sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1) PT. XXX melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemotongan PPh Pasal 23 dihitung dari DPP yang tidak termasuk PPN x tarif yaitu 2% atas sewa dan jasa selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21. Jika wajib pajak penyedia jasa yang tidak ber-NPWP maka dikenakan tarif seratus persen lebih tinggi yaitu sebesar 4%. Setelah perhitungan dan pemotongan, PT. XXX melakukan penyetoran pajak melalui sistem e-Billing. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan total penyetoran tahun 2023 sebesar Rp 9.405.654, setelah penyetoran berhasil maka akan diterbitkan BPN sebagai tanda pembayaran resmi yang berisi informasi penting seperti NTPN. Selain itu PT. XXX menerbitkan bukti potong yang sesuai dengan kode objek pajak kemudian diberikan kepada pihak yang dipotong untuk pelaporan pajak mereka. PT. XXX juga melaporkan PPh Pasal 23 tahun 2023 sebesar Rp 9.405.654 melalui sistem e-Filing atau e-SPT, dengan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. Pelaporan mencakup jasa arsitektur, legalitas, dan konsultasi desain, menggunakan kode objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini memastikan kepatuhan pajak dan menghindari sanksi administrasi.
- 2) Berdasarkan data tahun 2023 diperoleh bahwa PT. XXX melakukan pembetulan untuk masa Februari sehingga terbit sanksi sebesar Rp 2.449. Selain itu PT. XXX juga melakukan telat penyetoran dan pelaporan pada masa Maret dan April sehingga harus dikenakan sanksi sebesar Rp 59.383 atas telat penyetoran, serta sanksi denda sebesar Rp 200.000 atas telat pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis diatas maka saran yang dapat diberikan kepada PT. XXX adalah untuk terus memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pelatihan bagi staf yang terkait perlu diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar staf dapat melaksanakan tugas perpajakan secara tepat dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk menghindari risiko sanksi administrasi, perusahaan juga disarankan agar memperhatikan terkait batas waktu penyetoran dan prlaporan serta melakukan pemeriksaan terhadap *invoice* yang diterima. Dengan langkah-langkah ini, PT. XXX dapat memastikan kelancaran operasional perpajakan dan menjaga kredibilitas perusahaan dimata otoritas pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasme. (2019). *Perpajakan edisi terbaru 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. (2021). *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain*.
- Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-143/PJ/2022 Tentang perubahan kode objek pajak pada surat pemberitahuan masa unifikasi instansi pemerintah dan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi*.
- ADIPRAONO NUGROHO. (2017). Analisis pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 23 atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta dan atas jasa lain-lain pada PT. Gama Tritunggal Pratama tahun 2015. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). PPh Pasal 23/26. <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2326>. Diakses Tanggal 15 November 2024
- Erliana, Aditama, Ragil, Handayani & Kadarisman, Hidayat. (2015). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan* Vol.8 No. 1. Hal: 1-8.
- Fauziah Salsabila. (2021). Analisis pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai terhadap pajak terutang pada pt nusa presi indonesia. *Skripsi*, Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama.
- Fitriya. (2024). Rumus contoh perhitungan PPH pasal 23 sewa dan dividen. <https://klikpajak.id/blog/perhitungan-pph-23-dan-contoh/>. Diakses Tanggal 13 Novemer 2024
- Mekari Klikpajak Editorial. (2024) Pengenaan sanksi administrasi karena pembetulan SPT sebesar 2%. <https://Klikpajak.Id/Blog/Sanksi-Administrasi-Karena-Pembetulan-Spt/>. Diakses Tanggal 15 November 2024.
- Putri Kristine Ranty. (2021). Analisis perhitungan dan pencatatan PPh pasal 23 jasa konsultan pada PT. angkasa global consultant. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi, Universitas Bosowa Makassar.
- Tamba Miranda Agustina. (2021). Analisis pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 25 terhadap PPh terhutang pada PT kelola jasa artha. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Pajak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.